

Akuntabilitas Pemerintahan Desa Maluku dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Ilham Zitri

Universitas Muhammadiyah Mataram, Kota Mataram, Indonesia

Ilham.zitri@ummat.ac.id

Keywords:

Accountability; APBDes;
Village government

Abstract: *The accountability of the management of the village income and expenditure budget is an ongoing problem in the village, which shows that the current village government system has not been a good system until now, this problem is evidence that there are still many problems surrounding the management of the village income and expenditure budget. The goal is how the accountability of budget management for income and expenditure in the village of Maluku, Maluku District, West Sumbawa Regency, while the method used is a combination that combines the two methods, the techniques used are interviews, questionnaires and documentation. The results of this study are that the village government is still unable to manage the village income and expenditure budget in Maluku Village. The first problem that is faced by Desa Maluku is the limited or limited ability of the village apparatus in managing the village income and expenditure budget or the absence of participation from the village community which causes the problem to multiply. This condition can be seen clearly from the recognition of the difficulties of the village government in managing the village income and expenditure budget due to a lack of experts in the planning, implementation or accountability process, this is also seen by many rural people who think that the management of the village income and expenditure budget is still not good. and there are many hopes of the village community that the next planning or process can be carried out properly by the village government. Village finances should be strengthened because to strengthen the pillars of accountability in the village, village financial management must be carried out efficiently and effectively, and village income and expenditure budgets are the main source of village development.*

Kata Kunci:

Akuntabilitas; APBDes;
Pemerintah Desa

Abstrak: Akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa menjadi masalah yang berlangsung di desa yang memperlihatkan bahwa sistem pemerintahan desa yang berlaku hingga kini terbukti belum menjadi sebuah sistem yang baik, persoalan tersebut menjadi bukti bahwa masih banyaknya persoalan seputar pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Tujuannya ialah bagaimana akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa Maluku Kecamatan Maluku kabupaten Sumbawa Barat, adapun metode yang digunakan ialah kombinasi yang menggabungkan kedua metode, teknik yang digunakan adalah wawancara, angket dan dokumentasi. Adapun Hasil dari penelitian ini ialah pemerintah desa masih belum bisa mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Maluku. Masalah pertama yang dihadapi Desa Maluku ialah keterbatasan atau terbatasnya kemampuan perangkat desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa ataupun tidak adanya partisipasi dari masyarakat desa yang membuat masalah bertambah banyak. Kondisi ini terlihat jelas dari adanya pengakuan kesulitannya pemerintah desa dalam Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dikarenakan kurangnya tenaga ahli dalam proses perencanaan, pelaksanaan atau pertanggungjawaban, hal ini juga dilihat oleh masyarakat desa yang banyak berpendapat bahwa pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa masih belum baik, dan banyak sekali harapan masyarakat desa agar perencanaan atau proses selanjutnya bisa dijalankan dengan baik oleh pemerintah desa. keuangan desa seharusnya diperkuat karena untuk menguatkan pilar-pilar akuntabilitas di desa, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan sumber utama dari pembangunan desa.


Article History:

Received: 13-07-2022

Online : 04-08-2022



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



A. LATAR BELAKANG

Hadirnya otonomi desa diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: pertama mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa serta kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, juga mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh desa dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang ada; kedua: memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap, sedangkan tingkat pemerintahan yang paling rendah adalah pemerintahan desa. Oleh karena itu otonomi desa benar-benar merupakan kebutuhan yang harus direalisasikan (Sianipar et al., 2020).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mempunyai mandat untuk menjalankan "Pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa" Oleh karena itu pemerintahan desa saat ini memiliki peran penting dalam tatan kajian ilmu pemerintahan sejak hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. Pada masa sebelum reformasi pandangan bahwa desa sering kali terabaikan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah sebuah kenyataan yang sulit terbantahkan (Zitri, 2020). "Desa dan masyarakatnya masih berada pada kondisi serba kekurangan dan tertinggal dibanding kondisi masyarakat kota di berbagai aspek kehidupan, khususnya sosial ekonomi. Kota dipandang lebih sejahtera daripada desa dari ukuran ekonomi". Melihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan pada BAB V Pasal 24 bahwa didalam penyelenggaraan pemerintahan desa harus berdasarkan azas akuntabilitas. Azas akuntabilitas yang dimaksud adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat desa serta Bupati melalui Camat.

Peningkatan partisipasi dari masyarakat desa sangat diperlukan, karena tidak mungkin akuntabilitas keuangan desa bisa dikembangkan tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat desa (Subroto, 2009). Untuk itu perlu ditempuh langkah-langkah seperti perumusan perundang-undangan yang memberi jaminan partisipasi masyarakat dalam pengawsan akuntabilitas keuangan, dan yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan desa. Lembaga lembaga non pemerintah, misalnya LSM, perlu didorong untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam peningkatan akuntabilitas keuangan desa. Langkah awal yang bisa diambil adalah mengembangkan partisipasi dan kreativitas masyarakat (Mercya Vagueta, 2020).

Potret-potret masalah yang berlangsung di desa memperlihatkan bahwa sistem pemerintahan desa yang berlaku sejak dari dahulu hingga kini pascareformasi terbukti belum menjadi sebuah sistem yang mantap. Kompleksitas persoalan tersebut menjadi bukti masih banyaknya persoalan seputar pelaksanaan desentralisasi, khususnya penyelenggaraan pemerintahan desa (Mooduto, 2020). "Secara konseptual, permasalahan dalam kajian ini didasari oleh sejumlah problem nyata dan problem teoretis. Kebijakan pemerintah pusat terhadap desa membawa perubahan yang mendasar pada lembaga rumah tangga desa yang pada gilirannya mengubah sistem sosial masyarakat desa tersebut. Sistem pemerintahan desa berubah dari sistem pemerintahan yang fungsional terhadap pelayanan masyarakat menjadi sistem pemerintahan yang birokratis atau prosedural".

Peraturan Pemerintah Tentang desa Tahun 2014, pada pasal 1 ayat 8 menyebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (et al., 2018). Seperti yang diketahui keuangan desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja

negara yang diperuntukan untuk masyarakat, keuangan desa tidak hanya dari APBN tetapi juga dari APBD dan penghasilan tetap pemerintahan desa yang berasal dari ADD, pengalokasiannya akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan desa dan masyarakat (Pendi, 2017).

Sumbawa Barat. Pentingnya pengelolaan Dana Desa tersebut untuk kepentingan Masyarakat Desa, dari Dana Desa yang mencapai 37.399.165, peran pemerintahan daerah dan pemerintahn desa harus kuat agar pertanggungjawaban atau akuntabilitas keuangan tersebut bisa di pertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ironisnya, sumber-sumber keuangan desa yang diharapkan bisa menambah pemasukan bagi pemerintahan desa dan lebih memandirikan desa justru banyak yang diambil alih oleh pemerintah kabupaten. Pemerintah kabupaten bersikap ambigu dalam penanganan aset yang ada di desa. Di satu sisi aset tersebut dituntut untuk memberikan pemasukan bagi desa. Di sisi lain, desa yang memiliki aset tersebut kurang dilibatkan penanganannya dan hanya menerima penyisihan hasil yang sangat terbatas (Zitri, 2019).

Kelemahan Sumber Daya Manusia secara langsung atau tidak langsung memengaruhi ketergantungan pemerintah desa terhadap pihak supradesa. Kasus yang sering terjadi di desa ialah keterlambatan atau kesalahan pihak desa dalam menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan. Misal dalam hal perencanaan pembangunan, penyusunan APBDesa, atau pelaporan kegiatan, desa sering kali petujuk. Mekanisme semacam ini memang dirasakan mampu membantu desa menyelesaikan masalahnya, apalagi kemampuan desa memang sangat terbatas, namun secara bertahap dan jangka panjang kondisi ini menyebabkan ketergantungan desa kepada supradesa. Semakin tidak mampu desa menyelesaikan tugas, maka mereka akan cenderung semakin tergantung kepada pemerintah tingkat atasnya (Mooduto, 2020).

Seperti yang dimuat oleh Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, pada pasal 1 ayat 10 menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa bisa dikatakan hak dan kewajiban desa yang dapat dilihat atau dinilai dengan uang serta sesuatu yang dimiliki oleh desa yang berhubungan langsung kepada kepentingan masyarakat, lalu dari keuangan desa tersebut perlu adanya pertanggungjawaban atau akuntabilitas yang harus diberikan pemerintah desa terhadap masyarakat, tidak sekedar pertanggungjawaban keatas. "Seperti yang telah diuraikan, tidak ada jaminan bahwa perbaikan-perbaikan dalam sistem atau peraturan ini akan menunjang akuntabilitas para pejabat jika pola perilaku para elit pemerintah masih tetap dipengaruhi oleh nilai-nilai lama dalam birokrasi yang masih cenderung tidak demokratis".

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Awaeh et al., 2018). Pemerintahan Desa ialah "Otonomi Desa" Pemerintahan Desa diartikan sebagai: "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati" (Mumpuni, 2010).

(Awaeh et al., 2018) mendefinisikan pemerintah desa merupakan kepala desa serta perangkatnya yang bisa mengelola sumberdaya desa untuk kebutuhan masyarakat, merumuskan dengan baik kebutuhan masyarakat dan membuat perencanaan desa yang baik dengan ketentuan skala prioritas, meningkatkan kemampuan mengimplementasikan peraturan UU Desa secara baik dan turunannya, serta mengelola keuangan desa dengan prinsip partisipatif, transparan dan

akuntabel. Senada yang dikatakan oleh (Setiana et al., 2021) “musyawarah desa merupakan forum tertinggi di desa yang berfungsi untuk mengambil keputusan atas hal-hal yang bersifat strategis.

APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Sedangkan menurut (Machfiroh, 2019) APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa dapat memiliki sebuah rencana pengelolaan keuangan desa yang terstruktur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa dapat digunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan desa agar tercipta tata kelola yang baik (good governance). Oleh sebab itu APBDes diharapkan dapat mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat desa melalui perencanaan pembangunan yang ada di dalamnya (Puspa & Prasetyo, 2020).

B. METODE

Penelitian ini berlokasi di Desa Maluk yang berada pada Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat, penulis hanya berfokus pada desa yaitu Desa Maluk. Fokus penelitian diarahkan pada analisis tentang akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Melalui analisis tersebut beberapa tujuan yang diharapkan dapat dicapai (1) untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), (2) untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dengan terkait pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Untuk mencapai tujuan analisis tersebut penulis menggunakan metode penelitian Kombinasi (Sugiyono, 2015) Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, analisis dokumentasi dan kuisisioner pada masyarakat desa. Kuisisioner dilakukan pada 100 responden dalam mendukung hasil wawancara yang dilakukan, sehingga dapat diambil kesimpulan dalam menjawab pertanyaan penelitian.

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-Laki	62	62%
Perempuan	38	38%
Jumlah	100	100%

Sumber: diolah Penulis

Tabel 2. Kategori Interpretasi

Kategori	Range
Sangat Baik	4,21 - 5,00
Baik	3,41 - 4,20
Cukup	2,61 - 3,40
Kurang Baik	1,81 - 2,60
Tidak Baik	1,00 - 1,80

Berdasarkan kategori pada Tabel 2 variabel dalam penelitian ini akan ditentukan dengan cara menghitung mean untuk setiap variabel penelitian dan hasilnya akan dicocokkan masuk dalam kategori yang mana dari tabel interpretasi diatas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Akuntabilitas (Accountability) ialah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas pemerintah desa atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan pemerintah yang lebih tinggi dalam hal undang-undang. Kesulitan untuk menuntut pertanggungjawab pemerintah terhadap kualitas pelayanan publik terutama disebabkan karena sosok pemerintah itu sendiri tidak tunggal. Untuk itu proses atau sistem akuntabilitas bagi lembaga pemerintah atau birokrasi publik yang memadai merupakan prasyarat penting bagi peningkatan kualitas pelayanan public (Nurtanzila & Kumorotomo, 2015). "Akuntabilitas ialah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran keuangan mulai dari proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah lebih tinggi ataupun kepada masyarakat desa itu sendiri".

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintahan lebih tinggi (DPRD dan Bupati) ataupun kepada masyarakat (publik). Pengelolaan keuangan desa tidak dapat dilepaskan dari rangkaian proses perencanaan desa tahunan yang akrab disebut dengan musyawarah Perencanaan pembangunan (musrenbang) Desa. Keluaran dari musrenbangdes yaitu dokumen Anggaran pendapatan dan Belanja Desa. Basis utama penyusunan APBDes yaitu dokumen RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKPDes (Rencana Kegiatan Pembangunan Desa).

Pengelolaan keuangan desa merupakan satu kesatuan yang melekat dalam implementasi otonomi desa menuju kemandirian desa. Pengelolaan keuangan desa bertujuan menceptakan dan memperkuat sistem tata pemerintahan desa itu sendiri yang jelas dan efektif sehingga terwujud pertanggungjawaban yang baik pula dalam pelaksanaan pemerintah desa. Mengelola sistem keuangan bukanlah pekerjaan yang berat namun juga bukan pekerjaan yang mudah. Diperlukan ketelitian, ketangkasan dan keseriusan, apabila sistem keuangan di desa selama ini belum dilaksanakan secara sistematis. Semangat kemandirian desa yang diamanahkan oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang desa diharapkan bisa menjadi motivasi bagi terwujudnya otonomi desa dan yang paling diharapkan desa mampu mengelola rumah tangganya sendiri.

Untuk mewujudkan kemandirian desa, desa harus banyak melakukan reformasi secara yang luas. Desa harus mampu menyusun perencanaan pembangunan dalam wujud RPJMDes, RKPDes serta mampu menyusun perencanaan pembangunan dan perencanaan dalam anggaran desa berhak kepada masyarakat (Firdaus Ainul Yaqin, 2021). "Seperti yang dikata oleh Kepala Desa Maluk, berpendapat bahwa kedudukan desa harus dipertegas sebagai daerah yang otonom, jangan sampai ada terdapat tafsir yang berbeda-beda antara kita "Masyarakat Desa" dalam pelaksanaannya nanti, Jangan sampai pula aturan yang berganti tapi perilaku sama saja seperti sebelumnya. Inilah yang harus menjadi roh dan kekuatan atau semangat dari undang-undang tentang desa".

Sebagaimana telah disinggung diatas, bahwa program kegiatan yang telah memperoleh alokasi anggaran harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya oleh pemerintah desa. Ditegaskan dalam pengelolaan keuangan desa adanya azas partisipatif. Hal ini diartikan perhal pengelolaan keuangan desa yang harus dibuka pada masyarakat luas untuk peran aktif masyarakat desa, seperti yang sudah diatur dalam undang-undang. Untuk melihat rincian anggaran pendapatan dan belanja Desa Maluk.

Tabel 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Maluk

Urain	Anggaran (RP)	
	Sebelum	Setelah
Pendapatan Desa Maluk		
Pendapatan Asli Desa	7,926,232,00	7,926,232,00
Pendapatan Transfer	1,665,214,342,00	1,727,653,453,00
Jumlah Pendapatan	1,673,140,574,00	1,736,589,685,00
Belanja Desa	1,589,140,574,00	1,536,579,685,00
Penerimaan Pembiayaan	35,000,000,00	35,000,000,00

Dari Tabel 3 diatas dapat dijelaskan Pertama, bahwa jumlah pendapatan desa sebelum perubahan sebesar 1,673,140,574,00 dan setelah perubahan sebesar 1,736,589,685,00, Setelah adanya perubahan tersebut ada pertambahan pendapatan desa sebesar 62.445.111.00. Kedua, besaran jumlah belanja desa sebelum perubahan sebesar 1,589,140,574,00 dan setelah perubahan sebesar 1,536,579,685,00 setelah adanya perubahan belanja desa ada pertambahan pendapatan desa sebesar 52.560.889.00 dan yang Ketiga, pembiayaan desa yang terdiri dari peneriman dan pengeluaran pembiayaan desa sebesar 35.000.000.00.

Tabel 4. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Maluk

Uraian	Anggaran (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)
	Sebelum	Setelah	
Pendapatan Desa	1,673,140,574,00	1,736,589,685,00	62.445.111.00
Belanja Desa	490.564.000.00	574.513.000.00	83.949.000.00
Bidang	271.900.000.00	271.900.000.00	0.00
Pengyelenggaraan	49.119.000.00	58.519.000.00	9.400.000.00
PemDesa	8.795.000.00	9.495.000.00	700.000.00
Pembayaran	19.000.000.00	32.800.000.00	13.800.000.00
penghasilan tetap	1.150.000.00	1.150.000.00	0.00
Operasional Kantor Desa	5.925.000.00	7.325.000.00	1.400.000.00
Operasional BPD	5.550.000.00	5.550.000.00	0.00
Operasional RT/RW	2.925.000.00	2.925.000.00	0.00
Penyusunan RKPDesa	88.300.000.00	111.049.000.00	22.749.000.00
	1.000.000.00	1.000.000.00	0.00

Penyusunan Rancangan APBDes	756.980.342.00	926.470.453.00	169.490.111.00
Penyusunan Laporan Keuangan	448.931.345.00	608.421.456.00	159.490.111.00
Penyusunan Profil/Data Desa	75.545.497.00	85.545.497.00	10.000.000.00
Pengadaan	55.026.232.00	100.026.232.00	45.000.000.00
	38.400.000.00	83.400.000.00	45.000.000.00
	31.570.000.00	32.170.000.00	600.000.00
	4.570.000.00	5.170.000.00	600.000.00


Dari Tabel 4 diatas rincian anggaran pendapatan dan belanja Desa Maluk bisa dianalisis bahwa penggunaan Anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Maluk, sebelum ataupun setelah adanya perubahan anggaran dengan rincian sebagai berikut, pendapatan desa sebelum adanya perubahan sebesar 1,673,140,574,00 dan setelah perubahan sebesar 1,736,589,685,00, dari perubahan tersebut ada pertambahan dana yang dilakukan oleh pemerintah sebesar 62.445.111.00, dan adapun rincian belanja Pemerintah Desa Maluk dapat dilihat pada tabel diatas.

(Mardiasmo 2013) mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan Good Governance. Selanjutnya Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan Non negara dalam satu usaha kolektif (Rochman 2009). Pemerintah Desa Maluk juga melibatkan masyarakat atau perusahaan non pemerintah yaitu PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Proses perencanaan anggaran yang dilakukan oleh desa, ini bisa dibuktikan dengan hasil Kuesioner yang dibagikan peneliti kepada Masyarakat Desa Maluk, karakteristik jawaban responden tentang perencanaan pengelolaan keuangan desa dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Maluk Kecamatan Maluk

Item Pernyataan	Skala	Jumlah	Skor	Persentas i
8 Item	Sangat Tidak Setuju	100 Responden	-	-
	Tidak Setuju		7	57.0
	Netral		5	75.0
	Setuju		5	65.0
	Sangat Setuju		3	3.0
Total		100		200.0

Sumber: data diolah peneliti dari hasil penelitian



Gambar 1. Penilaian Responden pada variabel Perencanaan

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa skala jawaban responden tentang perencanaan pengelolaan keuangan desa, dari 100 orang yang menjawab Tidak Setuju sebanyak 57 (57.0%) Netral sebanyak 75 (75.0%) Setuju sebanyak 65 (65.0%) dan Skala yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 3 (3.0%). Berdasarkan tabel diatas mengenai aspek ini juga dapat diperkuat dengan analisis indeks terkait dengan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa.


$$\begin{aligned} \text{Indeks} &= (0 \times 5) + (57 \times 4) + (75 \times 3) + (65 \times 2) + (3 \times 1) / 200 \\ &= 0 + 228 + 225 + 130 + 3 / 200 \\ &= 586 / 200 \\ &= 2.93 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil indeks diatas terkait dengan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Maluku sebesar 2.93 masuk dalam kategori cukup. Nilai ini dapat diartikan bahwa Masyarakat Desa Maluku atau responden memiliki persepsi bahwa perencanaan pengelolaan keuangan Desa Maluku sudah cukup baik. Pemerintah Desa Maluku juga melibatkan masyarakat dalam proses Pelaksanaan Pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Desa, ini bisa dibuktikan dengan hasil Kuesioner yang dibagikan peneliti kepada Masyarakat Desa Maluku, karakteristik jawaban responden tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Maluku dijelaskan pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Maluku Kecamatan Maluku

Item Pernyataan	Skala	Jumlah	SSkor	Persentas i
6 Item	Sangat Tidak Setuju	100 Responden	-	-
	Tidak Setuju		1	11.0
	Netral		6	36.0
	Setuju		2	92.0
	Sangat Setuju		1	11.0
Total		100		150.0

Sumber: data diolah peneliti dari hasil penelitian



Gambar 2. Penilaian Responden pada variabel Pelaksanaan

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa skala jawaban responden tentang pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa Maluku, dari 25 orang yang menjawab Tidak Setuju sebanyak 11 (11.0%) Netral sebanyak 36 (36.0%) Setuju sebanyak 92 (92.0%) dan Skala yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 11 (11.0%).

Berdasarkan tabel diatas mengenai aspek ini juga dapat diperkuat dengan analisis indeks terkait dengan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Maluku.

$$\begin{aligned} \text{Indeks} &= (0 \times 5) + (11 \times 4) + (36 \times 3) + (92 \times 2) + (11 \times 1) / 150 \\ &= 0 + 44 + 108 + 184 + 11 / 150 \\ &= 347 / 150 \\ &= 2.31 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil indeks diatas terkait dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebesar 2.31 masuk dalam kategori kurang. Nilai ini dapat diartikan bahwa masyarakat desa atau responden memiliki persepsi bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Maluku masih kurang atau masih perlu evaluasi kedepannya.

Dari hasil data diatas bisa dilihat bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Maluku masih kurang baik hal itu dibuktikan dengan hasil kuesioner yang diisi oleh masyarakat membuktikan bahwa kurang baiknya pelaksanaan program Desa Maluku, hal tersebut juga diperkuat oleh wawancara bersama masyarakat desa yang menyatakan bahwa Tidak berjalannya program yang direncanakan oleh desa itu pengaruh oleh masih jeleknya rencana yang dilakukan perangkat desa ataupun memang perangkat desa tidak benar-benar mau menjalankan program yang sudah mereka buat. Hal tersebut dibuktikan dengan belum beresnya pelaksanaan program yang sudah dimasukkan dalam anggaran desa, yang apabila tidak digunakan, terus akan dibawah kemana.

Masalah utama ialah kurangnya monitoring yang dilakukan oleh Pihak DPRD, bupati ataupun masyarakat selaku prinsipal kepada Pemerintah Desa Maluku selaku agen, yang seharusnya prinsipal selalu monotiring dikarenakan prinsipal mempunyai hak dan sumber dayanya yang sudah dipercayakan kepada agen selaku Pemerintah Desa Maluku itu sendiri. Apabila masalah tersebut diselesaikan dengan baik oleh kedua pihak maka akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa akan tercipta dengan baik pula.

Studi Furnivall diatas sama halnya dengan keadaan Masyarakat Maluku saat ini yang memiliki banyak ragan Suku, ras dan adat istiadat, hal ini dikarenakan Masyarakat Desa Maluku adalah masyarakat pendatang dari daerah luar Kabupaten Sumbawa Barat, misalkan saja ada yang dari Jawa, Papua, Bali dan daerah lainnya. Jadi dengan keadaan serupa Pemerintah Desa Maluku tidak mampu mengakomodasi berbagai kekuatan yang berada dimasyarakat, lalu pembangunan yang berkesan tidak berpihak kepada masyarakat menjadi beban pemerintah semakin berat. Tidak heran jika berbagai kebijakan pemerintah sebagaimana yang terjadi dimasyarakat seringkali mengundang sikap skeptis dari sekelompok orang.

Hal tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Desa menyatakan dalam sesesi wawancara sebagai berikut Banyak perbedaan di masyarakat desa dalam hal ini banyak ragam suku, ras dan adat istiadat Masyarakat Desa Maluku menjadi beban tersendiri bagi Pemerintah Desa Maluku untuk mendapatkan poin yang dimaukan oleh masyarakat desa, pemerintah desa harus berusaha lebih keras untuk hal ini. Usaha yang sudah dilakukan oleh pihak desa ialah dengan menundang masyarakat dalam rapat-rapat desa untuk membahas program yang dibutuhkan desa saat ini, hal tersebut akan terus bejalan untuk kedepannya.


Memang benar, setiap pemerintah yang berkuasa selalu menunjukkan kerja kerasnya dalam hal pembangunan atau lainnya, tetapi selalu hasil yang diperoleh sesungguhnya tidak berdampak baik atau maksimal kepada Masyarakat Desa Maluku dalam hal kesejakteraan, hal ini bisa diibaratkan sebuah "Fatamorgana" yang menggambarkan pemandangan indah di depan mata, namun tidak dengan faktanya yang sangat kontradiktif.

Pemerintah Desa Maluk juga melibatkan masyarakat dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Desa Maluk, ini bisa dibuktikan dengan hasil kuesioner yang dibagikan peneliti kepada Masyarakat Desa Maluk, karakteristik jawaban responden tentang pertanggungjawaban (evaluasi) pengelolaan keuangan desa dijelaskan pada tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Tentang Pertanggungjawaban (Evaluasi) Pengelolaan Keuangan Desa Maluk Kecamatan Maluk

Item Pernyataan	Skala	Jumlah	Skor	Persentasi
8 Item	Sangat Tidak Setuju	100 Responden	1	1.0
	Tidak Setuju		8	38.0
	Netral		8	78.0
	Setuju		5	65.0
	Sangat Setuju		8	18.0
Total		100		200.0

Sumber: data diolah peneliti dari hasil penelitian



Gambar 3. Penilaian Responden pada variabel Pertanggungjawaban

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa skala jawaban responden tentang pertanggungjawaban (evaluasi) pengelolaan keuangan Desa Maluk, dari 25 orang yang menjawab Sangat Tidak Setuju sebanyak 1 (1.0%) Tidak Setuju sebanyak 38 (38.0%) Netral sebanyak 78 (78.0%) Setuju sebanyak 65 (65.0%) dan Skala yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 18 (18.0%).

Berdasarkan tabel diatas mengenai aspek ini juga dapat diperkuat dengan analisis indeks terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan Desa Maluk.

$$\begin{aligned}
 \text{Indeks} &= (1 \times 5) + (38 \times 4) + (78 \times 3) + (65 \times 2) + (18 \times 1) / 200 \\
 &= 5 + 152 + 234 + 130 + 18 / 200 \\
 &= 539 / 200 \\
 &= 2.69
 \end{aligned}$$


Berdasarkan hasil indeks diatas terkait dengan pertanggungjawaban (evaluasi) pengelolaan keuangan Desa Maluk sebesar 2.69 masuk dalam kategori cukup. Nilai ini dapat diartikan bahwa masyarakat desa atau responden memiliki persepsi bahwa pertanggungjawaban (Evaluasi) pengelolaan keuangan Desa Maluk cukup baik dan harus ada perbaikkan kedepannya.

Data diatas seolah-olah tidak dibenarkan oleh Bendahara Desa Maluku yang menyatakan bahwa Proses pertanggungjawaban sudah sangat baik yang dilakukan oleh pemerintah desa, hal tersebut bisa dibuktikan dengan pihak desa selalu membuat laporan yang lengkap terkait pertanggungjawaban keuangan yang dibelanjakan oleh desa, dan pihak desa juga selalu mengundang dari unsur masyarakat pada saat kegiatan pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh desa.

Pelaopran kegiatan keuangan desa didasarkan pada rencana kegiatan keuangan desa yang tertuang dalam APBDes seperti yang kita ketahui semua transaksi keuangan di desa harus tercatat ke dalam kas desa, sehingga desa hanya akan dikenal satu laporan pertanggungjawaban keuangan, dan dipertanggungjawaban melalui laporan pertanggungjawaban keuangan desa yang terintegrasi dengan laporan pertanggungjawaban APBDes dengan mengarah kepada peraturan pemerintah desa yang pernah dibahas dalam musyawarah desa yang dipimpin oleh BPD dengan melibatkan unsur masyarakat.

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh ketua BPD Desa Maluku yang menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban saat penting untuk dilaporkan, Kepala desa atau pihak desa yang berkaitan wajib mempertanggungjawabkan keuangan desa yang sudah digunakan (APBDes) kepada bupati melalui camat setempat dan merupakan Kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban (KLPJ) kepala Desa Maluku dalam sidang tahunan BPD.

Semua Pengguna anggaran, baik untuk program yang berupa proyek ataupun program yang bukan tetap harus wajib melaporkan penggunaan dananya kepada kepala Desa Maluku melalui Bendahara Desa, lalu realisasi penggunaan anggaran, baik berupa cek atau yang lainnya wajib disampaikan kepada kepala Desa melalui Bendahara Desa.



Gambar 4. Rekapitulasi Persentase Pada tiga poin Penyataan di kuesioner terkait Akuntabilitas Keuangan Desa pada Desa Maluku

Pada gambar 4 diatas dapat dilihat bahwa indeks perencanaan pengelolaan keuangan Desa Maluku Kecamatan Maluku sebesar 2.92 hal ini diartikan bahwa dalam proses perencanaan keuangan desa, melihat dari hitungan indeks Desa Maluku dikatakan cukup dalam proses perencanaan keuangan desa, selanjutnya pada kegiatan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya oleh Pemerintah Desa Maluku mendapatkan indeks sebesar 2.31 pada proses pelaksanaan kegiatan, Desa Maluku masih dikatakan kurang baik perihal Pelaksanaan kegiatan yang sudah diprogramkan dan yang terakhir indeks mencapai 2.69 yang diartikan bahwa proses pelaporan atau pertanggungjawaban Pemerintah Desa Maluku cukup baik, Pemerintah

Desa Maluku Sebenarnya sudah berusaha dengan keras perihal akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, hal ini sangat penting dikarenakan ketiga proses itu akan dihadapi oleh perangkat desa dan yang terpenting ialah proses pertanggungjawaban yang akan dinilai oleh masyarakat ataupun bupati dan DPRD yang punya wewenang.

Hubungan Prinsipal Agen Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Maluku Kecamatan Maluku Kabupaten Sumbawa Barat. Ada banyak yang harus dilakukan oleh pemerintah desa untuk menjalankan hubungan yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat dan pemerintah desa itu sendiri, untuk mencapai pengelolaan keuangan desa yang baik, ada beberapa hal yang harus dilakukan antara lain yaitu:

Pertama, Monitoring untuk Desa Maluku hal ini kurang dilakukan, dengan alasan kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah desa. akan tetapi pihak desa sudah melakukan cara terbaik untuk mengundang masyarakat desa untuk ikutserta dalam hal pengawasan pengelolaan keuangan desa, hal ini sangat penting dilakukan, untuk penggunaan anggaran yang efisien tidak adanya Monitoring yang dilakukan oleh pemerintah daerah ataupun yang dilakukan oleh masyarakat desa itu sendiri ke pada pemerintah Desa Maluku selaku yang mengelola keuangan desa, disini harus ada kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat desa, adanya sinergi dalam rangka pengawasan pengelolaan keuangan desa. Masyarakat mempunyai peran terbesar dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa yakni pemantuan pelaksanaan pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal-hal kecil seperti ini yang tidak terlalu dilihat oleh pemerintah desa maupun masyarakat desa, yang seharusnya prinsipal selaku pemerintah daerah dan masyarakat desa selalu melakukan monitoring dikarenakan prinsipal mempunyai hak dan sumber dayanya sudah dipercayakan kepada agen selaku pemerintah desa. hal ini lah yang masih kurang dilakukan oleh prinsipal kepada agen. Agar prinsip monitoring berjalan dengan baik.

Kedua, Bonding hal ini menjadi hal terpenting dalam hubungan prinsipal agen dikarenakan, hubungan kontrak prinsipal agen dimana prinsipal selaku pemerintah daerah serta masyarakat desa dan agen selaku pemerintah desa. Bonding harus dilakukan agar kedua pihak tidak melakukan hal yang akan merugikan salah satu pihak. Semua pihak berhak mengetahui keseluruhan proses secara terbuka, menjamin akses informasi yang luas dan setara kepada semua pihak di desa. keterbukaan juga mencakup standarisasi prosedur pelaksanaan serta semua tahapan proses kegiatan pengelolaan keuangan desa sehingga semua pihak dapat mengawasi proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban secara terbuka. Hal inilah yang tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintahan desa untuk mencapai pengelolaan yang baik.

Ketiga, RK atau Rencana Kerja yang harus dilakukan dengan sebenar-benarnya oleh pemerintah desa, rencana kerja merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Program pembangunan tahunan desa diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) masalah tersebutlah yang belum benar-benar dilakukan oleh Pemerintahan Desa Maluku, pemerintah desa juga belum banyak mengikutsertakan masyarakat dalam proses-proses tersebut. Lagi pula masyarakat tidak mau tahu dengan apa yang dikerjakan pemerintah desa, padahal dengan ikutnya masyarakat dalam proses tersebut akan mencitakan rencana kerja yang baik untuk perkembangan desa kedepan.

Terakhir, yaitu yang keempat adalah pelaporan, hal inilah yang masih terlalu kurang diperhatikan oleh pihak Pemerintahan Desa Maluku, entah kenapa hal ini tidak terlalu diperhatikan, baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat desa selaku yang mengrasakan dampak dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa, yang dana bersumber dari keuangan desa.

Pelaporan sangat penting dilakukan dengan baik oleh pemerintah desa, sebab dari hasil laporan yang baik akan tercipta pula rencana ataupun pelaksanaan yang baik kedepannya, seharusnya laporan bisa diberikan kepada pemerintah daerah ataupun kepada masyarakat desa dengan baik dan sebenar-benarnya.

Dari permasalahan yang terjadi pada Desa Maluku, seharusnya pemerintah desa bisa menjalankan perannya dengan baik, baik itu dalam perencanaan maupun pelaporan yang dilakukan, tapi tidak lupa pula mengikutsertakan masyarakat desa dalam hal partisipasi masyarakat, hal ini penting dilakukan desa, dikarenakan apa yang direncanakan oleh pemerintah desa dalam rencana kerja itu seharusnya sejalan dengan yang di harapkan oleh masyarakat desa, sehingga penggunaan anggaran bisa digunakan dengan bijak untuk pembangunan ataupun pemberdayaan masyarakat desa. Akan menjadi masalah apabila keuangan desa tidak dikelola berdasarkan ketentuan peraturan perundangan maka dapat menimbulkan tindakan-tindakan yang mengarah pada penyalahgunaan keuangan, baik secara pribadi maupun kelompok.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Maluku Kecamatan Maluku Kabupaten Sumbawa Barat, dapat diambil beberapa simpulan yaitu perencanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) telah melaksanakan konsep akuntabilitas yang cukup baik yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif dan responsif. Pelaksanaan program pada desa juga sudah menerapkan akuntabilitas, partisipatif dan transparan. Pelaporan keuangan desa sudah dibuktikan dengan pertanggungjawaban yang cukup baik pada Bupati, DPRD atau pada masyarakat desa. Disini perangkat desa sudah dapat melaporkan anggaran yang digunakan secara cukup baik, karena dari laporan keuangan tersebut semuanya telah sesuai dengan peraturan yang dibuat, pertanggungjawaban keuangan baik secara teknis maupun administrasi sudah baik.

Keuangan desa seharusnya diperkuat karena untuk menguatkan pilar-pilar akuntabilitas di desa, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, keuangan desa merupakan sumber utama pembangunan desa. Kedudukan masyarakat menjadi sumber kegiatan pembangunan yang sangat penting untuk kebutuhan hidup masyarakat desa, memperbesar dan memperkuat peran dari pemerintah desa, masyarakat desa dan swasta di desa menjadi langkah mendasar dan mutlak dalam proses pengelolaan keuangan desa.

Untuk terwujudnya pembangunan di desa, maka pemerintah desa harusnya membuat perencanaan yang baik dalam proses penyusunan APBDes. Selanjutnya kepala desa membuat keputusan desa untuk mengatur pelaksanaan program yang dibutuhkan masyarakat desa. Untuk memaksimalkan pemanfaatan dari potensi keuangan desa, misalnya pendapatan desa dari dana desa, alokasi dana desa ataupun dari pajak bagi hasil, dari sumber pendapatan yang banyak tersebut pemerintah desa seharusnya berkerja lebih baik untuk meningkatkan program-program yang didanai oleh keuangan desa.

Tetap mempertahankan prinsip akuntabilitas, partisipatif dan transparan dalam pengelolaan keuangan desa yang sudah cukup baik dilakukan selama ini. Perbaikan secara terus menerus merupakan fokus dari sebuah program yang tidak lepas dari peraturan perundang-undangan yang ada. Agar pemerintah desa dapat mengelola keuangan dengan baik. Masyarakat sebagai subjek penggunaan keuangan desa seharusnya bisa ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan ataupun pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Seharusnya masyarakat desa bersemangat untuk memberikan sumbangan pendapat dalam proses pengelolaan keuangan desa yang semua itu untuk pembangunan desa. Masyarakat juga

seharusnya selalu mengawasi pemerintah desa, misalkan saja masyarakat selalu ikut hadir dalam rapat Musrenbangdes yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, dari sinilah masyarakat bisa memberikan masukan dan pendapatnya terkait pembangunan di desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih Penulis sampaikan kepada semua pihak yang sudah membantu Penulis sehingga Penelitian ini bisa Selesai.

REFERENSI

- Awaeh, S., Kaawoan, J. E., & Kairupan, J. (2018). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan (Studi di Desa Sereh 1 Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud). *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Firdaus Ainul Yaqin. (2021). Membangun Masyarakat Pluralis Perspektif Farid Esack Dalam Konteks Politik Praktis Di Indonesia. *Al-Fikru : Jurnal Pendidikan Dan Sains*. <https://doi.org/10.55210/al-fikru.v2i2.598>
- Machfiroh, I. S. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Benua Tengah. *Jurnal Riset Akuntansi Politika*. <https://doi.org/10.34128/jra.v1i1.5>
- Mercya Vaguita, W. A. (2020). Evaluasi Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Kecamatan 2X11 Kayu Tanam. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. <https://doi.org/10.35967/jipn.v18i2.7844>
- Mooduto, W. I. S. (2020). Evaluasi Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Kecamatan Kabila. *Journal of Economic, Business, and Administration (JEBA)*. <https://doi.org/10.47918/v1i1.8>
- Mumpuni, A. (2010). Analisis Pola Perkembangan Fungsi Wilayah Kota Surakarta Tahun 1995-2005 Asih Mumpuni S 4205003 Program Pascasarjana. *Tesis*.
- Nurtanzila, L., & Kumrotomo, W. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PBB P2 di Kota Yogyakarta Pasca Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan PBB P2 Oleh Pusat Kepada Daerah. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*. <https://doi.org/10.22146/jkap.9284>
- Pendi. (2017). Menjalankan Pengawasan Terhadap Pemerintahan Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Administrasi Negara*.
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7894>
- Roza, D., & S, L. A. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10>
- Setiana, A., Syahza, A., & Suarman, S. (2021). Strategi pengembangan BUMDes di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, Riau. *SOROT*. <https://doi.org/10.31258/sorot.16.1.47-59>
- Sianipar, R. T., Siregar, R. T., Silitonga, H. P., & Pulungan, K. P. A. (2020). Dampak Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Tirtauli Pematangsiantar. *Maker: Jurnal Manajemen*. <https://doi.org/10.37403/mjm.v6i1.155>
- Subroto, A. (2009). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). *Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang*.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. In *Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*.

- Zitri, I. (2019). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Sumbawa Barat. *Journal of Governance and Local Politics*. <https://doi.org/10.47650/jglp.v1i1.17>
- Zitri, I. (2020). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Benete dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*. <https://doi.org/10.32662/gjgops.v3i2.1128>
- Peraturan Desa Maluk Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBDes).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Wawancara